



PUTUSAN
Nomor 248 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HONIPA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Larangan, RT.002/RW.005, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Farid Fathoni, AF, S.E., S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI), beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008-FA.K22.01.18, tanggal 22 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Jalan Payudan Barat Nomor 2 Pabian, Sumenep, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismail, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/14.35-78/II/2018, tanggal 21 Februari 2018;

II. YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 5 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang diwakili oleh: 1. R.B. Mohammad Amin, selaku Ketua Umum, 2. R. Abd. Rahman, selaku Sekretaris Umum, 3. RB. Abdurrahman, selaku Bendahara Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wijono Subagyo, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Januari 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Penggugat Honipa tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena ia berada di atas tanah tersebut berdasarkan penunjukan/penugasan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik tanah yaitu Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II Intervensi);

- Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 22/G/2018/PTUN.Sby., tanggal 18 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 190/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2018, dan diterima pada tanggal 31 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Desa Gunggung, diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 04 Desember 2009, Nomor 511/Gunggung/2009, Luas 3.834 m² (tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat secara tanggung renteng bersama Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan 4 Februari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat merupakan salah satu Petugas Asta Tinggi yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Panembahan Somala dengan tugas mengatur, memelihara, membersihkan serta menjaga keamanan Asta Tinggi, dan untuk itu diberi hak untuk mengelola Tanah Jaga Asta sebagai penghasilan dari tugas yang menjadi tanggung jawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah percaton/pecaton asta tinggi yang terletak di Desa Gunggung dengan status Penggugat sebagai Penggarap dari tanah Asta Tinggi yang merupakan aset Yayasan Panembahan Somala Sumenep, oleh karenanya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa atas nama Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Tergugat II Intervensi) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HONIPA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djamiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Hary Djamiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)